



**BUPATI BLITAR**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI**  
**KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum "Ngudi Waluyo" Wlingi sebagai unit pelayanan, maka perlu dilaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI KABUPATEN BLITAR

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 45/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 6 diubah dan ditambah satu Pasal 6A, sehingga ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A, dibaca sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**

**WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan bidang perencanaan dan evaluasi keuangan serta ketatausahaan dan sumber daya manusia.

### **Pasal 6A**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibidang perencanaan, ketatausahaan dan keuangan;
  - b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, ketatausahaan dan keuangan;
  - c. pengkoordinasian perencanaan pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - d. pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
2. Ketentuan dalam Bab II, Bagian Ketiga, Paragraf 2, Pasal 12 dan Pasal 13, diubah sehingga ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, keseluruhan dibaca sebagai berikut :

### **Paragraf 2**

#### **Bagian Keuangan**

### **Pasal 12**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja, pengendalian pelaksanaan anggaran, verifikasi, mobilisasi dana dan menyelenggarakan akuntansi serta pengelolaan penatausahaan keuangan rumah sakit.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja Tahunan;
- b. penyusunan Rancangan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengendalian dan verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi serta penyelenggaraan kegiatan mobilisasi dana dan pelaporan;

- d. pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan anggaran, pengendalian dan verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi serta penyelenggaraan kegiatan mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan evaluasi program kerja secara periodik;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
3. Ketentuan dalam Bab II, Bagian Kelima, Pasal 36 ayat (2), huruf d dihapus dan diganti, serta ditambah huruf e, dan f, sehingga ketentuan Pasal 36, keseluruhan dibaca sebagai berikut :

**Bagian Kelima**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "NGUDI WALUYO" WLINGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
    - a. Komite Medik;
    - b. Komite Keperawatan;
    - c. Satuan Pengawas Intern (SPI);
    - d. Komite Rekam Medik;
    - e. Komite Pengendalian Infeksi;
    - f. Instalasi-Instalasi.
  - (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Direktur.
4. Ketentuan dalam Bab II, Bagian Kelima, Paragraf 4, Pasal 42 dihapus dan diganti, serta ditambah Paragraf 5, Pasal 42A dan Paragraf 6, Pasal 42B sehingga keseluruhan ketentuan Paragraf 4 Pasal 42, Paragraf 5, Pasal 42A dan Paragraf 6, Pasal 42B, dibaca sebagai berikut :

**Paragraf 4****Komite Rekam Medik****Pasal 42**

Komite Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menentukan standart dan kebijakan pelayanan;
- b. mengusulkan bentuk formulir rekam medik;
- c. mengusulkan upaya yang perlu dalam penanggulangan masalah pelayanan rekam medis;
- d. menganalisis secara teratur isi rekam medis untuk menentukan apakah informasi klinis sudah cukup dalam asuhan pasien;
- e. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- f. memelihara mutu profesi staf medis;
- g. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur.

**Paragraf 5****Komite Pengendalian Infeksi****Pasal 42A**

(1) Komite Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun, menetapkan, mengevaluasi dan mensosialisasikan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI-RS);
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi bersama Tim PPI;
- c. menyusun program PPI dan mengevaluasi program PPI;
- d. melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada masalah Kejadian Luar Biasa HAIs (*Healthcare Associated Infections*) bersama Tim PPI;
- e. memberikan usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya PPI;
- f. memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam PPI;

- g. mengidentifikasi temuan dilapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM rumah sakit dalam PPI;
  - h. mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan;
  - i. mengadakan pertemuan berkala termasuk evaluasi kebijakan;
  - j. menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - k. turut menyusun kebijakan *clinical governance* dan *patient safety*;
  - l. mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI;
  - m. memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotik yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pemantauan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotik dan menyebarkan data resistensi antibiotika;
  - n. memberikan masukan yang menyangkut kontruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan/gedung, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai prinsip PPI;
  - o. menentukan sikap penutupan ruangan bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi;
  - p. melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/monitoring surveilans proses;
  - q. menerima laporan Tim PPI dan membuat laporan kepada Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42A ayat (1), Komite Pengendalian Infeksi mempunyai fungsi yaitu memantau, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

### **Paragraf 6**

#### **Instalasi-Instalasi**

##### **Pasal 42B**

- (1) Instalasi-Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, adalah unit-unit pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang langsung bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh masing-masing bidang.
- (3) Instalasi-Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42B ayat (1), meliputi :
  1. Instalasi Gawat Darurat, mempunyai tugas dan fungsi :
    - a. melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat yang optimal;
    - b. menyelenggarakan Pelayanan Gawat Darurat yang professional berdasarkan prosedur;
    - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
    - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu Pelayanan Gawat Darurat;
    - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat sesuai prosedur;
    - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Gawat Darurat;
    - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu Pelayanan Gawat Darurat;
    - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
    - i. mengembangkan Pelayanan Gawat Darurat secara berkesinambungan;
    - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
    - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
    - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan;
  2. Instalasi Hemodialisa, mempunyai tugas dan fungsi :
    - a. melaksanakan pelayanan hemodialisis yang optimal;
    - b. menyelenggarakan pelayanan hemodialisis yang professional berdasarkan prosedur;
    - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
    - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan hemodialisis;
    - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan hemodialisis sesuai prosedur;

- f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Hemodialisa;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan hemodialisis;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan hemodialisis secara berkesinambungan;
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
3. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan bedah sentral yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan bedah sentral yang profesional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan bedah;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan bedah sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Bedah sentral;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan bedah;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan bedah secara berkesinambungan
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
4. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melangsungkan pelayanan rawat inap yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rawat inap yang professional berdasarkan prosedur;

- c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rawat inap;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan rawat inap sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Rawat Inap;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan rawat inap;
  - h. mengembangkan pelayanan rawat inap secara berkesinambungan;
  - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
5. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan rawat jalan yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan yang professional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi rawat jalan;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan rawat jalan;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan rawat jalan secara berkesinambungan;
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
6. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan farmasi yang professional berdasarkan prosedur kefarmasian dan Etik Farmasi;
  - c. melaksanakan komunikasi dan Edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan farmasi sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Farmasi;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Farmasi;
  - h. mengembangkan pelayanan farmasi secara berkesinambungan;
  - i. memberikan saran dan atau pertimabngan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
7. Instalasi Laboratorium, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. memberikan pelayanan penunjang laboratorium yang optimal dan bermutu;
  - b. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces, cairan tubuh dan jaringan tubuh sesuai prosedur;
  - c. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Laboratorium;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan laboratorium;
  - e. mengembangkan pelayanan instalasi laboratorium secara berkesinambungan.

- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
8. Instalasi Patologi Anatomi, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. memberikan pelayanan penunjang laboratoriuin patologi anatomi yang optimal dan bermutu;
  - b. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan sitologi urine dan cairan tubuh, istopatologi jaringan tubuh;
  - c. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Patologi Anatomi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Patologi Anatomi;
  - e. mengembangkan pelayanan Patologi Anatomi secara berkesinambungan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
9. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan radio diagnostik untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi Pengion meliputi antara lain: Pelayanan X-Ray Konfensional Computed Tomografi CT Scan dan mamografi yang optimal dan bermutu;
  - b. menyelenggarakan pelayanan radiologi yang professional berdasarkan prosedur dan Etik Kedokteran;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan radiologi;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan farmasi sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Radiologi;

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan radiologi;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan radiologi secara berkesinambungan;
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
10. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melangsungkan pelayanan rehabilitasi medik (bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual peningkatan gerak peralatan (Fisik, Elektroterapiotis dan Mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi) yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik yang profesional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rehailitasi medik;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medik sesuai dengan prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi rehabilitasi medik;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan rehabilitasi medik;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan rehabilitasi medik secara berkesinambungan;
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.

11. Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melangsungkan pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana (suatu instalasi kerja yang merupakan unsur pelaksanaan dalam organisasi Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan penyediaan, pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana dan peralatan Rumah sakit) yang optimal;
- b. menyelenggarakan pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana yang profesional berdasarkan prosedur;
- c. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana;
- d. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana;
- e. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Pemelihara Sarana;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana;
- g. mengembangkan pelayanan Instalasi Pemelihara Sarana secara berkesinambungan;
- h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.

12. Instalasi Gizi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna;
- b. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan pengolahan penyediaan dan pengelolaan makanan, terapi gizi dan konsultasi Gizi;
- c. menjamin keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi gizi;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan gizi;

- e. mengembangkan pelayanan gizi secara berkesinambungan;
  - f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan.
13. Instalasi Kamar Jenazah, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan penanganan pemulasaraan jenazah yang meninggal baik didalam unit perawatan maupun diluar unit perawatan / luar Rumah Sakit yang meliputi pelayanan Otopsi/Forensik, pemulasaraan jenazah pengawetan jenazah, penggalian jenazah kasus hukum, penguburan jenazah pasien terlantar dan pembuatan Visum Et Repertum di Instalasi Kamar Jenazah yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan Instalasi Kamar Jenazah yang professional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan Instalasi Kamar Jenazah;
  - e. menjamin keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Kamar Jenazah;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Instalasi Kamar Jenazah;
  - g. mengembangkan pelayanan Instalasi Kamar Jenazah secara berkesinambungan;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
14. Instalasi Central Sterile Supply Departement (CSSD), mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan pusat sterilisasi yang optimal, agar dapat meningkatkan mutu stirilisasi alat dan bahan guna menekan kejadian infeksi;

- b. menyelenggarakan pelayanan pusat sterilisasi yang professional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan Edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pusat sterilisasi;
  - e. melaksanakan perencanaan dan menyediakan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan pusat sterilisasi;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di CSSD;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan pusat sterilisasi;
  - h. mengembangkan pelayanan farmasi secara berkesinambungan;
  - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
15. Instalasi Anestesiologi, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif (tindakan medis yang dilakukan melalui pendekatan tim sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Tim pengelola pelayanan anestesiologi) yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif yang professional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan Edukasi;
  - d. memberi pelayanan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di Instalasi Anaestesi;

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif;
  - h. mengembangkan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif secara berkesinambungan;
  - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
16. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melangsungkan pelayanan BDRS (suatu Unit pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah untuk tranfusi di Rumah Sakit sebagai bagian pelayanan Rumah Sakit secara keseluruhan) yang optimal;
  - b. menyelenggarakan pelayanan BDRS yang professional berdasarkan prosedur;
  - c. melaksanakan komunikasi dan edukasi;
  - d. memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan BDRS;
  - e. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan BDRS sesuai prosedur;
  - f. menjamin keselamatan pasien, keamanan, sanitasi dan keselamatan kerja di BDRS;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan BDRS;
  - h. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur;
  - i. mengembangkan pelayanan BDRS secara berkesinambungan.
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.

- (4) Penilaian kinerja tenaga di masing-masing instalasi dinilai oleh pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan dalam Bab V, ditambah satu Pasal, yaitu Pasal 48B, sehingga ketentuan Pasal 48B, dibaca sebagai berikut :

**BAB V**

**Ketentuan Lain-lain**

**Pasal 48B**

**Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan Direktur RSUD;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting;
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang pengawasan kinerja RSUD;
  - d. memberikan saran/masukan kepada Direktur RSUD dalam melaksanakan pengelolaan;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti;
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
  - g. mengawasi pencapaian misi RSUD secara keseluruhan;
  - h. memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang RSUD;
  - i. mengawasi program-program RSUD;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BLITAR

ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 17/D